

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada bab ini diuraikan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa laporan yang belum diterbitkan. Berikut ini penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut.

Penelitian pertama yakni yang diteliti oleh Agung Mei Dianto (2015) dengan judul “Peranan Lembaga Amil Zakat Nasional Baaitu Maal Hidayatullah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Kabupaten Tulungagung”. Penelitian tersebut menggunakan metode wawancara dan observasi, hasil dari penelitian ini adalah peranan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Tulungagung dalam menyalurkan dana umat adalah dengan berpedoman pada 4 program yaitu dakwah yaitu seperti pemberian wakaf Al-Qur’an, pendidikan dengan cara pemberian beasiswa untuk anak yang kurang mampu, sosial seperti pembangunan masjid dan santunan fakir, serta ekonomi yaitu berupa bantuan ternak lele dan kambing. (Dianto, 2014)

Penelitian yang kedua yakni yang diteliti oleh Syamsinar (2012) dengan judul “Peranan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Rappocini Kota Makasar”. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan metode pendekatan parsial dan struktural. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan

bahwa peran BAZ kota Makasar dalam kehidupan masyarakat sangat penting karena dapat membantu dan juga mengurangi beban hidup masyarakat yang kurang mampu yang ada dikecamatan Rapponci. Baik dari segi pembinaan keagamaan, pengembangan ekonomi dan SDM, peningkatan pendidikan dan kesehatan, yakni dari pengelolaannya yang masih belum berjalan maksimal karena beberapa indikator yang belum berjalan dengan baik yaitu terkait masalah intensitas penyuluhan dalam hal ini masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZ. Dan juga terkait masalah pelapor pertanggungjawaban yang masih belum transparan. Namun BAZ kota Makasar mengupayakan kedepan untuk lebih mengoptimalkan kinerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di kecamatan Rapponci dan kecamatan lainya yang ada di kota Makasar.(Syamsinar, 2012)

Penelitian yang ketiga yakni yang diteliti oleh Alek Saputra (2017) dengan judul “Peranan Badan Amil Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Produktif di Kabupaten Kuantan Singingi” (Studi pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi). Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi menerapkan pola qordul hasan dalam melaksanakan pendistribusian untuk usaha produktif, namun Badan Amil Zakat Kabupaten Kuantan Singingi belum melaksanakan dan menerapkan prosedur pendistribusian zakat untuk usaha produktif secara baik dalam hal ini mengakibatkan efektivitas pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kuantan Singingi kurang maksimal, untuk itu dibutuhkan peran aktif Badan Amil Zakat (BAZNAS)

sebagai pengelola dana zakat untuk dapat melaksanakan serta menerapkan pola dan prosedur pendistribusian zakat untuk usaha produktif seefektif dan sebaik mungkin. Hasil penelitian juga menunjukkan sebagian besar mustahik yang menerima bantuan produktif mengalami peningkatan dalam usaha yang dilaksanakan, meskipun kurangnya pengawasan, bimbingan, monitoring dan evaluasi dari Badan Amil Zakat. Praktek pendistribusian zakat sampai saat ini belum tepat sasaran jika diukur dari tujuan zakat itu sendiri yang salah satunya adalah mengentaskan mustahiq dari kemiskinan. Sehingga zakat produktif pada BAZNAS Kuantan Singingi belum menjadi program andalan bila dilihat dari dana yang didistribusikan. Pendistribusian secara produktif hanya sebagian kecil jika dibandingkan dari pendistribusian zakat secara konsumtif. (Saputra, 2017)

Penelitian yang keempat yakni yang diteliti oleh Dana Riksa Buana (2020) dengan judul “Analisis Prilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa”. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian adalah awal tahun 2020 ini umat manusia diseluruh dunia digoncang dengan pandemic virus Corona (Covid-19) yang membuat kepanikan dimana-mana. Ratusan ribu manusia terinfeksi dari ribuan lainnyameninggal dunia. Untuk di Indonesia sendiri pemerintah sudah memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat dalam mengatasi wabah ini agar berjalan efektif dan efisien. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengindahkan himbauan. Bahwa prilaku yang ditampilkan oleh orang yang tidak mematuhi himbauan pemerintah didasari oleh bias kognif. Selain

menganalisa perilaku masyarakat Indonesia dan cara menanganinya, maka artikel ini juga memaparkan kiat- kiat menjaga kesejahteraan jiwa dalam pendekatan psikologi positif.(Buana, 2020)

Penelitian yang kelima yakni diteliti oleh Dalinama Telaumbanua (2020) dengan judul “Tinjauan Yudiris Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Covid-19”. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif karena itu terkait dengan data sekunder. Hasil penelitian bisa dikatakan bahwa Presiden terkait penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat Covid-19 tidak tepat karena penetapan dan pencabutan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana telah di atur dalam Pasal 10 ayat (4) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan harus diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah bukan diatur dalam sebuah keputusan Presiden. Selain itu, isi suatu keputusan Presiden biasanya hanya bersifat konkret, individual dan sekali selesai (final). Sedangkan kalau yang dibentuk adalah suatu peraturan seperti peraturan pemerintah, maka isinya bersifat abstrak, berlaku umum, dan secara terus menerus.(Telaumbanua, 2020)

Berdasarkan penelitian yang diatas, yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti ini bertujuan untuk mengkaji tentang Peranan organisasi pengelola zakat dalam Penanganan Covid-19 pada objek penelitian pada lembaga – lembaga amal zakat yang ada di Kabupaten Banyumas , dan ingin mengetahui seperti apa penanganan Covid-19.

B. Kerangka Teori

1) Zakat

a. Pengertian

Zakat adalah hak Allah berupa yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena didalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat berkah. Hal itu dikarenakan asal kata zakat adalah *azzakah* yang berarti tumbuh, suci, dan berkah. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam yaitu rukun islam yang keempat. Karena nilainya yang sangat penting didalam agama islam, zakat sangat ditekankan didalam Al-Quran.(Wahbah Al - Zuhali, 2005)

Adapun zakat menurut *syara`*, berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Mazhab Maliki mendefinisikan, “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya(*mustahiq*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh mencapai hawl (setahun) dukan barang tambang dan bukan pertanian.” Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “Menjadikan sebagaian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Menurut mazhab *Syafi'i*, zakat adalah sebuah

ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.(Sayyid Sabiq, 2013)

b. Dasar Hukum Zakat

1) Hukum Syariat

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang adalah amanah dari Allah. Dengan demikian, zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini dapat dinilai dari dalil-dalil baik dalam Al-Quran maupun Hadits, diantaranya :

a) Surat At-Taubah ayat 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” QZ. At-Taubah (9):

103

b) Surat Adz-Dzariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” QZ. Adz-Dzariyat (51): 19

c) Surat Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku`lah beserta orang-orang yang rukuk.” QS. Al-Baqarah (2): 43

d) Hadits Nabi SAW

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Islam itu dibangun dengan lima rukun (pilar utama) yaitu; persaksian bahwa tiada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke baitulah, dan puasa Ramadhan.” (HR. Bukhari Muslim)

2) Hukum Positif

Di Indonesia pada awalnya pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun

1999 dan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/29 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. (Aflah Kuntarno, 2006).

Namun, UU No.38 Tahun 1999 dianggap belum mampu menjawab pemersalahan pengelolaan zakat sehingga pemerintah merevisi UU tersebut menjadi Undang-undang Nomor 23/2011. Dalam implementasinya, hasil revisi UU tersebut mengalami banyak kontroversi karena terdapat pasal yang multitafsir dan dianggap menghambat kinerja dan peran lembaga-lembaga pengelola zakat yang telah ada.(Rosyidah & Manzilati, 2012).

Kemudian, pada 31 Oktober 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) mengebulkan gugatan uji menteri UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ada tiga pasal yang diubah, yakni pasal 18, pasal 38, dan pasal 41. Menurut MK beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga yang bergerak dibidang penyaluran dan atau pendayagunaan zakat adalah bergerak dibidang keagamaan Islam, bersifat nirlaba, memiliki rencana/program kerja pendayagunaan zakat, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan rencana/program kerjanya.

c. Macam-Macam Zakat

1) Zakat *Mal* (harta)

Menurut bahasa, kata “*mal*” berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat *mal* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya.

Sedangkan untuk syarat-syarat zakat *mal* (Harta) Yang Wajib dizakati adalah :

a) Kepemilikan sempurna

Harta yang dimiliki secara sempurna, maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh.

b) Berkembang (produktif atau berpotensi produktif)

Yang dimaksud harta berkembang disini adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang.

c) Mencapai Nisab

Yang dimaksud Nisab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat.

d) Melebihi Kebutuhan Pokok

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak), seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah tangga, kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

e) Terbebas dari Utang

Orang yang mempunyai utang, jumlah utangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah sampai nisab. Jika setelah dikurangi utang harta wajib zakat menjadi tidak sampai nisab, harta tersebut terbebas dari kewajiban zakat.

f) Kepemilikan Satu Tahun Penuh

Maksudnya bahwa masa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu selama dua belas bulan *qamariah* (menurut perhitungan tahun hijiriah). Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, emas, uang, harta benda diperdagangkan, dan lain sebagainya.

Harta yang Wajib Dizakati

(1) Binatang ternak, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.

(a) Peternakan telah berlangsung selama satu tahun.

(b) Binatang ternak digembalakan ditempat-tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi (pembajak sawah).

(c) Mencapai nisab. Nisab untuk unta adalah 5 (lima) ekor, sapi 30 ekor, kambing atau domba 40 ekor.

(d) Ketentuan volume zakatnya sudah ditentukan sesuai karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri.

(2) Harta perniagaan, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.

a) *Muzakki* harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan, baik kepemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak, seperti kepemilikan yang didapat dari warisan dan hadiah.

b) *Muzakki* berniat untuk memperdagangkan komoditas tersebut.

c) Harta zakat mencapai nisab setelah dikurangi biaya operasional, kebutuhan primer, dan membayar utang.

d) Kepemilikan telah melewati masa satu tahun.

(3) Harta Perusahaan

Yang dimaksud harta perusahaan disini adalah sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dan dibuktikan dengan kepemilikan saham.

(4) Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman keras, tanaman hias, rerumputan, dan dedaunan, ditanam dengan menggunakan bibit bebijian dimana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan.

(5) Barang Tambang dan Hasil Laut

Yang dimaksud barang tambang dan hasil laut adalah segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah dan kedalam laut. Yang termasuk kategori harta barang tambang dan hasil laut, yaitu :

- a) Semua barang tambang hasil kerja eksploitasi kedalam tanah pada sebuah negara yang dilakukan oleh pihak swasta ataupun pemerintah.
- b) Harta karun yang tersimpan pada kedalaman tanah yang banyak dipendam oleh orang-orang dahulu, baik berupa uang, emas, perak, maupun logam mulia lainnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan orang dan mempunyai materi tinggi.
- c) Hasil laut seperti mutiara, karang, minyak ikan, dan hewan laut.

(6) Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi, selain merupakan tambang elok sehingga sering dijadikan perhiasaan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Termasuk dalam kategori emas dan perak merupakan mata uang yang berlaku waktu ke waktu itu adalah mata uang yang berlaku saat ini dimasing – masing negara. Pada emas dan perak lainnya, jika dipakai dalam bentuk perhiasaan yang tidak berlebihan, barang – barang tersebut tidak dikenakan wajib zakat.

(7) Properti Produktif

Yang dimaksud adalah harta properti yang diproduktifkan untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai material dari properti tersebut. Adapun syaratnya properti tidak dikhususkan sebagai komoditas perniagaan, sebagai pemenuhan kebutuhan primer bagi pemiliknya, dan Properti yang disewakan atau dikembangkan bertujuan mendapatkan penghasilan, baik sifatnya rutin maupun tidak.

2) Zakat Fitrah

a) Pengertian dan Hukum

Zakat fitrah diisyaratkan pada tahun kedua hijriah bulan Sya'ban. Sejak saat itu zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain untuk membahagiakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri, juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadhan, supaya orang tersebut benar-benar kembali pada keadaan fitrah dan suci seperti ketika dilahirkan dari rahim ibunya.

Para ulama bersepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap individu berdasarkan hadis Ibnu Umar Ra yang berkata :

”Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadhan sebanyak satu *sha`* kurma atau gandum atas setiap muslim merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan (HR. Bukhari Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut, zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim, baik merdeka ataupun budak, laki-

laki maupun perempuan, besar maupun kecil, kaya maupun miskin. Seorang laki-laki mengeluarkan zakat untuk dirinya dan menjadi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang istri mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya atau suaminya.

Bayi yang masih dalam kandungan belum terkena wajib zakat fitrah. Tetapi, kalau ada seorang bayi lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadhan, maka zakat fitrahnya wajib ditunaikan. Demikian juga kalau ada orang tua meninggal dunia setelah matahari terbenam pada hari terakhir dibulan Ramadhan, zakat fitrahnya wajib pula dibayarkan.

b) Kadar Zakat Fitrah

Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa zakat fitrah di tunaikan sebesar satu *sha`* (di Indonesia, berat satu *sha`* dibakukan menjadi 2,5 Kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan.

Imam Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun, ukuran satu *sha`* menurut mazhab Hanafiyyah lebih tinggi dari pada pendapat para ulama yang lain, yakni 3,8 Kg.

Menyikapi perbedaan pendapat tentang kadar zakat fitrah, ada pandangan yang berusaha mengkombinasikan seluruh pendapat. Jadi, sekiranya bermaksud membayar zakat fitrah dengan beras, sebaiknya mengikuti pendapat yang mengatakan 2,5Kg beras. Tetapi seandainya bermaksud membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang, gunakanlah patokan 3,8 Kg beras. Langkah seperti ini di ambil demi kehati-hatian dalam menjalankan ibadah.

c) Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Waktu wajib membayar zakat fitrah pada asalnya adalah sewaktu matahari terbenam pada hari raya idul fitri. Tetapi tidak ada larangan apabila membayarnya sebelum waktu tersebut, asalkan masih dalam hitungan bulan Ramadhan (Yasin, 2011).

d. Penerima Zakat

Sebagai instrument yang masuk dalam salah satu Rukun Islam, zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fiqihnya, salah satu diantaranya adalah kepada siapa zakat diberikan. Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang menerima zakat yaitu sebagai berikut :

- 1) Fakir artinya adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut

pandangan mayoritas ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang mempunyai harta yang kurang dari *nisab* zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.

- 2) Miskin, adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.
- 3) Amil Zakat, adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.
- 4) Muallaf, adalah orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang

akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materil.

5) Hamba yang disuruh menebus dirinya, mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan *mustahik* lain menurut pendapat mayoritas ulama fiqih. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

6) Gharimin (orang yang berhutang) orang berhutang yang berhak menerima penyaluran zakat dalam golongan ini ialah:

a) Orang yang berhutang untuk keperluan pribadi yang tidak bisa di hindarkan, dengan syarat-syarat, utang itu tidak untuk kemaksiatan, utang itu melilit pelakunya, si penghutang tidak sanggup lagi melunasi utangnya, utang itu sudah jatuh tempo dan harus dilunasi.

b) Orang – orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti berhutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai untuk memikul biaya *diyath* (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak. Orang seperti ini berhak menerima zakat walaupun mereka orang kaya yang mampu melunasi utangnya.

c) Orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, dimana menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.

d) Orang yang berutang untuk membayar *diyat* karena pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarga benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas Negara.

7) Fisabilillah, adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.

8) Ibnu Sabil, adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat :

a) Sedang dalam perjalanan diluar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan Negara tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin.

- b) Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.
- c) Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali kenegerinya, meskipun dinegerinya sebagai orang kaya. (Winoto & PUJIYONO, 2011)

e. Organisasi Pengelola Zakat

1) Pengertian Organisasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia organisasi adalah kesatuan (susunan) yang terdiri atas bagian – bagian (orang) dalam perkumpulan dsb untuk tujuan tertentu, atau kelompok kerja sama antara orang -orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Untuk menyederhanakan definisi dari organisasi itu sendiri, terdapat beberapa karakteristik organisasi :

- a) Mempunyai tujuan tertentu dan merupakan perkumpulan manusia
- b) Mempunyai hubungan sekunder (impersonal)
- c) Mempunyai tujuan yang khusus dan terbatas
- d) Mempunyai kegiatan kerjasama pendukung
- e) Terintegrasi dalam sistem sosial yang lebih luas
- f) Menghasilkan barang dan jasa untuk lingkungannya, dan

g) Sangat terpengaruh atas setiap perubahan lingkungan.

(Liliweri, 1997)

2) Organisasi Pengelola Zakat

a) Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Menurut Yusuf Qurdhawi dalam bukunya, fiqhu zakat, menyatakan bahwa seseorang yang di tunjuk sebagai amil atau pengelola zakat harus memiliki beberapa syarat sebagai berikut :

- 1) Beraga Islam. Karena zakat adalah salah satu rukun islam, maka sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
- 2) *Mukallaf*. Yaitu orang dewasa yang yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab.
- 3) Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya paara *muzakki* akan rela menyerakan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat jika lembaga ini memang patut dan layak di percayai. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk *transparaan* (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaaban secara berkala dan juga ketetapan penyaluran sejalan dengan ketentuan syariat Islamiyah.

- 4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- 5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat penting, akan tetapi harus ditunjang kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang menghasilkan kinerja yang optimal.
- 6) Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya (Didin, 2004)

Di Indonesia berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat lembaga amil zakat harus memiliki persyaratan teknis antara lain sebagai berikut :

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan
2. Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan social
3. Berbentuk lembaga berbadan hukum
4. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
5. Memiliki pengawas syarat
6. Organisasi
7. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia organisasi melaksanakan kegiatannya

8. Bersifat nirbala
 9. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat dan bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.
- b) Macam-macam Organisasi Pengelola Zakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang ,Pengelola zakat. Organisasi zakat di Indonesia terdiri dari 2 macam yaitu :

1) Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badaan amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota Negara. BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga yang pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri daan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Adapun penyelenggara fungsi BAZNAS sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yakni pengumpulan, pendistribusian,

pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

2) Lembaga Amil Zakat

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan.

LAZ terbagi menjadi empat kelompok berdasarkan alasan dan sejarah pendirian yaitu LAZ yang berbasis masjid, LAZ yang berbasis Organisasi Massa (Ormas), LAZ berbasis Perusahaan (Corporate), LAZ berbasis sebagai Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ).

c) Peranan Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat memiliki peran dalam pengelolaan dana ZIS (zakat, infak, dan shadaqah). Pengelolaan dana ZIS adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasikan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS yang di

laksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang dalam pengelolaannya dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). yang berperan strategis untuk meningkatkan ekonomi para *mustahiq* dan membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Sedangkan dalam organisasi pengelolaan zakat memiliki beberapa tujuan diantara lainnya, memudahkan para *muzakki* dalam menunaikan zakatnya, memastikan menyalurkan zakat yang terhimpun diberikan kepada *mustahik* yang berhak menerima zakat, pengelolaan zakat dilakukan dengan memprofesionalkan organisasi zakat, dan memajukan kesejahteraan sosial. (Fahrudin, 2008).

d) Sistem Pengelolaan

Organisasi Pengelolaan Zakat harus memiliki sistem pengelolaan yang baik. Unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah :

- 1) Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas sehingga keberlangsungan lembaga tidak bergantung kepada figur seseorang, tetapi kepada sistem. Jika terjadi penggantian SDM sekalipun, aktifitas lembaga tidak terganggu karenanya.
- 2) Manajemen Terbuka Ada hubungan timbal balik antara amil zakat selaku pengelola dengan masyarakat.

Dengan ini maka akan terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri.

- 3) Mempunyai rencana kerja Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan demikian rencana kerja, maka aktifitas Organisasi Pengelola Zakat akan terarah.
- 4) Memiliki komite penyaluran (*lending Committee*) Agar dana dapat tersalurkan kepada yang benar-benar berhak, maka harus ada suatu mekanisme sehingga tujuan tersebut dapat tercapai.
- 5) Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, Organisasi Pengelola Zakat harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik.
- 6) Diaudit dengan ruang lingkup audit meliputi aspek keuangan, aspek kinerja lainnya (efisiensi dan efektivitas), pelaksanaan prinsip-prinsip syariah Islam, penerapan peraturan perundang-undangan
- 7) Publikasi, semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada public sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparannya pengelola (Fahrudin, 2008).

Dalam pelaksanaannya terdapat 2 jenis pemberdayaan zakat yaitu zakat konsumtif dan produktif. Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama disarankan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/ cacat fisik. Dalam arti kebutuhan itu, pada saat tertentu tidak bisa diatasi kecuali dengan mengkonsumsi harta zakat tersebut.

Zakat produktif merupakan zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Lebih tegasnya zakat produktif dalam karya tulis ini adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari'at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan

digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Amin, 2015).

3) Virus Corona (COVID-19)

a. Pengertian

Covid-19 atau dikenal oleh masyarakat dengan sebutan virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai mati. Ini merupakan virus jenis baru yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus ini awalnya ditemukan dikota wuhan. Cina pada akhir desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar keberbagai wilayah lain di cina bahkan ke beberapa negara termasuk Indonesia.

Corona virus adalah kumpulan yang bisa menginveksi sistem pernapasan manusia. Awalnya, virus ini hanya infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Gejala awal virus ini berupa gejala flu, seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala ini bisa memberat manusia atau pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak

bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala semacam ini muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona.

b. Asal Mula Covid-19

Asal mula virus corona pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Kemudian dilaporkan banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Di pasar hewan dan makanan laut tersebut dijual hewan liar seperti ular, kelelawar, dan ayam. Diduga virus ini berasal dari kelelawar maupun ular. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia, dan kemudian manusia ke manusia.

c. Penyebaran

Virus Corona menyebar secara contagious. Istilah contagious mengacu pada infeksi yang menyebar secara tepat dalam sebuah jaringan seperti bencana atau flu. Istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1546 oleh Giralamo fracastor, yang tertulis tentang penyakit infeksius. Dalam penyebaran secara contagious, elemen yang saling terhubung dalam sebuah jaringan dapat menularkan infeksi. Peningkatan jumlah kasus corona terjadi dalam waktu singkat dan membutuhkan penanganan segera. Virus corona dapat dengan mudah menyebar dan menginfeksi siapapun tanpa pandang usia. Virus ini dapat menular secara mudah melalui kontak dengan penderita (Mona, 2020). Adapun beberapa cara penularan virus corona :

- 1) Transmisi dari cairan : air dapat membawa virus dari pasien ke orang lain yang berada dalam jarak sekitar satu meter. Air yang dimaksud biasanya berupa cairan tubuh yang keluar saat berbicara, batuk, bersin, maupun yang lainnya.
- 2) Transmisi dari udara : virus corona dapat menyebarkan melalui udara dalam jarak jauh. Cara penularannya hampir sama dengan cara virus flu, SARS, Variola yang menular dari satu orang ke orang lainnya.
- 3) Transmisi kontak : virus dapat menular melalui kontak langsung dengan kulit ataupun selaput lendir. Ini juga bisa terjadi melalui darah yang masuk ke tubuh atau mengenai selaput lendir.
- 4) Transmisi dari hewan : orang yang menjual, dan mendistribusikan hewan liar yang membawa virus corona dapat tertular melalui kontak tersebut.
- 5) Kontak dekat dengan pasien : keluarga orang yang tinggal serumah, petugas medis bahkan orang yang sempat berada dekat dengan pasien rentan untuk tertular dengan virus ini.

Virus ini bisa mati dalam rentang waktu 5-7 hari, masa inkubasi corona paling pendek berlangsung selama dua sampai tiga hari. Sedangkan paling lama bisa mencapai 10 hingga 12 hari. Ini adalah rentang waktu yang dibutuhkan virus untuk menjangkit dan menampilkan gejala-gejala awal. Virus corona sangat sensitif terhadap panas dengan suhu setidaknya 56 derajat celsius selama 30 menit. Virus

corona belum bisa di obati dengan penanganan medis apa pun. Walau demikian, sebenarnya virus corona yang masuk kedalam tubuh manusia bisa mati dalam rentang waktu 5-7 hari. Dengan sistem imun tubuh yang cukup baik, virus corona tak mudah menyebar keseluruh anggota tubuh.(Fatimah, 2020).

d. Penanganan Covid-19

Table 1. percepatan penanganan Covid-19

| Dukungan Sarana Prasarana dan Sosialisasi | Evakuasi WNI | Pembentukan Peraturan | Refocusing dan Realokasi Anggaran |
|---|--------------------------------------|--|--|
| Himbauan kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah | Evakuasi 234 WNI dari Wuan | Keppres 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat | Stimulus KUR |
| Pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 | Evakuasi 69 WNI ABK Diamond Princess | PP 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 | Tambahan Jaringan Pengaman Sosial |
| Wisma atlet difungsikan sebagai tempat perawatan dan isolasi positif Covid-19 | Evakuasi 188 WNI ABKK Word Dream | Keppres 7/2020 tentang gugus tugas Percepatan Penanganan Covid-19 | Dukungan Pembiayaan melalui sector keuangan untuk UMKM dan Dunia Usaha yang terdampak Covid-19 |
| Penetapan status darurat pandemic | Anyisipasi penerimaan | Keppres 9/2020 tentang perubahan | Cadangan untuk pemenuhan |

| | | | |
|--|--------------------------------|---|---|
| Covid-19 | Pekerja Migran Indonesia (PMI) | atas Keppres 7/2020 tentang gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 | kebutuhan pokok dan operasi pasar/logistic |
| Pelarangan ibadah umrah akibat Covid-19 | | Perpu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 | Penyesuaian anggaran pendidikan untuk penanganan Covid-19 |
| Tersedianya 135 RS rujukan penanganan Covid-19 | | | Cadangan perpajakan/DTP lainnya |
| | | | Intervensi untuk Penanganan Covid-19 dan Subsidi iuran BPJS |